



Harmonisasi sistem hukum *common law* dan *civil law* dalam pembaharuan hukum nasional

Muhidin¹, Zainal Arifin Hoesein²

¹Universitas Borobudur, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

email: ¹muhdyn@gmail.com, ²zainal.arifin@umj.ac.id

Info Artikel :

Diterima :

1 Oktober 2025

Disetujui :

2 November 2025

Dipublikasikan :

30 November 2025

ABSTRAK

Sistem hukum di dunia pada umumnya terbagi menjadi dua tradisi besar, yakni *common law* dan *civil law*, yang masing-masing memiliki karakteristik dan filosofi tersendiri. Indonesia secara historis menganut sistem *civil law* yang berakar pada tradisi hukum kontinental Eropa, khususnya Belanda, namun dalam perkembangannya, praktik hukum nasional menunjukkan pengaruh yang kuat dari sistem *common law*, terutama dalam bidang ekonomi, investasi, dan penyelesaian sengketa melalui peradilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis harmonisasi kedua tradisi hukum tersebut. Dalam konteks ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menyatakan bahwa urgensi harmonisasi antara kedua sistem hukum merupakan hal yang strategis bagi pembentukan hukum nasional yang responsif, adaptif, dan berkeadilan. Pemerintah bersama para pemangku kepentingan perlu melakukan langkah-langkah sistematis untuk memperkuat harmonisasi antara sistem hukum *civil law* dan *common law* melalui reformasi regulasi serta pembaruan kurikulum pendidikan hukum. Upaya tersebut harus mengintegrasikan pendekatan kodifikasi, fleksibilitas, dan preseden secara proporsional. Selain itu, perlu disegerakan kebijakan harmonisasi secara normatif yang mampu menyeimbangkan prinsip-prinsip hukum dari tradisi *civil law* dengan *common law*. Pendekatan harmonisasi normatif sebaiknya bersifat kontekstual dan inklusif, agar hukum nasional lebih adaptif terhadap perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Harmonisasi Hukum, Common Law, Civil Law, Hukum Nasional

ABSTRACT

Legal systems around the world are generally divided into two major traditions, namely common law and civil law, each of which has its own characteristics and philosophy. Historically, Indonesia has adhered to the civil law system, which is rooted in the European continental legal tradition, particularly that of the Netherlands. However, in its development, national legal practice has shown a strong influence from the common law system, especially in the fields of economics, investment, and dispute resolution through the courts. This study aims to analyze the harmonization of these two legal traditions. In this context, the research method used is normative juridical with a comparative law approach. The results of the study state that the urgency of harmonization between the two legal systems is strategic for the formation of responsive, adaptive, and fair national law. The government and stakeholders need to take systematic steps to strengthen the harmonization between the civil law and common law systems through regulatory reform and the renewal of the legal education curriculum. These efforts must integrate a proportional approach to codification, flexibility, and precedent. In addition, it is necessary to immediately implement normative harmonization policies that are able to balance the legal principles of the civil law tradition with those of common law. The normative harmonization approach should be contextual and inclusive, so that national law is more adaptive to social developments and the needs of society.

Keywords: Harmonization of Laws, Common Law, Civil Law, National Law



©2025 Muhidin, Zainal Arifin Hoesein. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Indonesia secara resmi menganut sistem hukum *civil law* yang bersumber pada tradisi hukum Eropa Kontinental, khususnya Belanda. Sistem ini menitikberatkan pada kodifikasi hukum tertulis sebagai sumber utama norma hukum yang mengikat dan mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dalam sistem *civil law*, hukum tertulis yang rinci dan sistematis menjadi fondasi utama,

sehingga hakim berperan menerapkan aturan tanpa menciptakan hukum baru melalui preseden.¹ Sistem hukum *civil law* yang digunakan Indonesia saat ini adalah warisan kolonial Belanda yang meninggalkan struktur hukum yang terorganisasi dan terkodifikasi, yang hingga kini tetap menjadi dasar sistem hukum nasional.

Dalam bidang ekonomi, perbankan, dan investasi, Indonesia telah banyak mengadopsi elemen-elemen sistem hukum *common law*, yang berasal dari tradisi Anglo-Saxon, yang menekankan prinsip preseden sebagai sumber hukum yang penting, sehingga memungkinkan hukum berkembang menyesuaikan dengan putusan pengadilan atau dengan perkembangan hukum baik didalam maupun diluar negeri.

Fenomena ini mencerminkan proses penyesuaian hukum menuju kearah globalisasi hukum yang memperkuat interaksi antar sistem hukum di dunia. Globalisasi mensyaratkan adanya perubahan menuju harmonisasi hukum setiap negara dengan standar internasional yang lebih fleksibel.² Selain itu globalisasi juga menuntut adanya keselarasan untuk memudahkan transaksi lintas negara, termasuk dalam penyelesaian sengketa perbankan, investasi dan meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha.³

Keberlakuan konvensi mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, untuk menyesuaikan sistem hukumnya agar kompatibel dengan standar global. Dalam konteks ini, harmonisasi hukum menjadi agenda strategis bagi Indonesia dalam memperkuat perannya di kancah perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi nasional.

Proses harmonisasi menghadapi tantangan besar karena menyatukan dua tradisi hukum dengan karakteristik berbeda. *Civil law* menekankan kepastian dan kodifikasi tertulis, sedangkan *common law* menonjolkan fleksibilitas melalui preseden dan interpretasi hakim.⁴ Perbedaan ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga mencerminkan nilai, budaya, dan filosofi hukum yang berbeda di masing-masing sistem. Menyatukan keduanya tanpa mengorbankan identitas hukum nasional menjadi tantangan utama dalam proses harmonisasi.

Identitas hukum nasional tidak hanya soal aturan formal, melainkan juga mencakup nilai sosial, budaya, dan sejarah masyarakat. Penerapan sistem hukum asing tanpa penyesuaian kontekstual berisiko menimbulkan resistensi sosial. Penerapan mekanisme penyelesaian sengketa yang sepenuhnya mengadopsi prinsip *common law* dapat mengabaikan nilai-nilai hukum di Indonesia. Meskipun sistem hukum Indonesia menganut *civil law*, faktanya dalam praktik di beberapa bidang seperti kontrak komersial menunjukkan kecenderungan penggunaan prinsip *good faith* yang lebih fleksibel, mirip dengan prinsip hukum *common law*, dalam memberikan kepastian dan keadilan kontrak.⁵

Mengamati hal tersebut diatas tak bisa dihindari system hukum *common law* telah mempengaruhi kegiatan-kegiatan perekonomian yang bersinggungan dengan hukum seperti kontrak bisnis, peradilan niaga, dan penyelesaian sengketa yang berdampak pada kondisi hukum nasional.⁶ Dualisme praktik hukum ini tidak seharunya menghapus atau menghilangkan keberadaan hukum nasional. Meskipun fenomena pengadopsian elemen-elemen *common law* dalam sistem hukum yang digunakan di Indonesia sangat mempengaruhi tata laksana system hukum di Indonesia, kenyataannya fleksibelitas yang mengikuti prinsip *common law* memang dibutuhkan. Karena itu hal tersebut perlu diatur untuk menghindari ketidakjelasan terhadap sistem hukum nasional yang digunakan di Indonesia.

¹ Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, Muhammad Dzikirullah H Noho, and Aga Natalis, "The Adoption of Various Legal Systems in Indonesia: An Effort to Initiate the Prismatic Mixed Legal Systems," *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (December 31, 2022), <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2104710>.

² Joko T. Suroso, Dani Durahman, and Indra Budi, "The Simplification of Licensing Procedure in Job Creation Law: The Effectiveness to Attract Foreign Investor," *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (December 31, 2024), <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2414509>.

³ Naser Sherman and Bashar Talal Momani, "Alternative Dispute Resolution: Mediation as a Model," *F1000Research* 13 (July 9, 2024): 778, <https://doi.org/10.12688/f1000research.152362.1>.

⁴ Imam Syafa'i and Indah Dewi Megasari, "Flexibility and Adaptation of Contract Law," *West Science Law and Human Rights* 2, no. 04 (October 11, 2024): 332–38, <https://doi.org/10.5881/wslhr.v2i04.1323>.

⁵ Alpian Mega Nugraha et al., "Implementation of Good Faith Principles in Trade Contracts in Indonesia," *Journal of Social Research* 3, no. 9 (August 29, 2024), <https://doi.org/10.55324/josr.v3i9.2201>.

⁶ Doni Joremenda, Putri Jesika Yolanda, and Dina Pratiwi Br Tambun, "Pengaruh Sistem Hukum Common Law Terhadap Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 1 (December 29, 2023): 399–405, <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.601>.

Disisi lain meskipun sistem hukum *civil law* tidak menjadikan putusan hakim sebagai sumber hukum utama namun terdapat peningkatan pengaruh preseden dalam praktik peradilan di pengadilan Indonesia. Ini menunjukkan kecenderungan pengaruh sistem *common law* terutama penggunaan yurisprudensi dan preseden sebagai rujukan dalam memutus perkara. Hal ini memperlihatkan terjadinya *soft convergence* antara *civil law* dan *common law* dalam praktik peradilan nasional yang mengarah pada pengadopsian beberapa elemen dalam sistem *common law*.

Berdasarkan hal tersebut diatas terdapat kebutuhan mendesak akan model harmonisasi hukum yang tidak hanya normatif tetapi juga kontekstual dan inklusif, yakni model yang mempertemukan nilai-nilai *civil law* yang berpegang pada kepastian dan kodifikasi dengan semangat *common law* yang bersifat fleksibilitas dan preseden, tanpa kehilangan akar filosofis hukum Indonesia.

Penelitian ini tidak hanya menelaah perbandingan konseptual antara *civil law* dan *common law*, tetapi juga mengaitkannya secara empiris dengan praktik kontrak, arbitrase, dan regulasi investasi di Indonesia yang menunjukkan arah konvergensi sistem hukum.⁷ Penelitian ini juga memperkenalkan kerangka harmonisasi hukum yang tidak hanya berfokus pada adaptasi formal terhadap globalisasi hukum, yang menekankan dimensi sosiokultural dan etis yang bersumber dari nilai-nilai hukum nasional Indonesia. Termasuk terhadap pendekatan multidimensi yang memandang harmonisasi hukum bukan hanya sekadar teknis normatif, tetapi juga sebagai proses politik dan institusional yang dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan dan kepentingan nasional.

Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana harmonisasi kedua sistem hukum tersebut dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan, sekaligus memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan relevan dengan tema harmonisasi sistem hukum di Indonesia.⁸ Pendekatan yuridis normatif sangat tepat digunakan untuk menelaah aspek-aspek normatif dan konseptual dalam sistem hukum yang bersifat tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan.⁹ Dengan metode ini, peneliti dapat memahami bagaimana konsep dan prinsip-prinsip hukum tersebut saling berinteraksi dan berkontribusi dalam proses harmonisasi antara sistem *civil law* dan *common law* di Indonesia.

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan nasional, perjanjian internasional yang diadopsi Indonesia, dan putusan pengadilan terkait praktik hukum *civil law* dan *common law*.¹⁰ Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari literatur hukum berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas teori hukum, sistem hukum nasional, dan globalisasi hukum. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dengan melakukan telaah mendalam terhadap dokumen-dokumen hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadopsian Elemen *Common Law* Dalam Praktik Hukum Di Indonesia

1. Pengadopsian Elemen *Common Law* Dalam Sistem Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menjadi rujukan utama bagi hakim dan praktisi hukum di Indonesia dalam menangani perkara perdata. Sistem hukum perdata Indonesia telah banyak mengadopsi elemen-elemen *common law*, terutama dalam bidang ekonomi, bisnis, dan investasi. Perubahan ini merupakan bentuk adaptasi terhadap tuntutan globalisasi dan kompleksitas transaksi internasional yang menuntut fleksibilitas hukum dalam mengatur hubungan keperdataan

⁷ Apri Aji Setyawan and Zainal Arifin Hoesin, "The Impact of the Common Law Legal System on Legal Development in Indonesia," *International Journal of Sociology and Law* 2, no. 1 (October 19, 2024): 01–11, <https://doi.org/10.62951/ijsl.v2i1.205>.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 13th ed. (Jakarta: Kencana, 2017).

⁹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: Rajawali Pers, 2018).

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Other Sides of Law in Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2017).

modern. Adopsi tersebut tampak nyata dalam penerapan prinsip kebebasan berkontrak atau *freedom of contract*, mekanisme arbitrase, serta pengakuan terhadap putusan arbitrase asing.

Dalam sistem *civil law*, kontrak umumnya harus memenuhi unsur-unsur yang diatur secara ketat dalam KUHPer dan ditafsirkan secara tekstual. Namun, dengan masuknya prinsip *common law*, praktik kontrak di Indonesia kini lebih terbuka terhadap penyesuaian dan negosiasi antar pihak, sehingga memberikan ruang inovasi dalam transaksi komersial. Hal ini menjadikan sistem hukum kontrak di Indonesia lebih selaras dengan praktik bisnis internasional yang dinamis dan berbasis fleksibilitas.

Pengaruh elemen *common law* juga terasa kuat dalam mekanisme penyelesaian sengketa. Sistem arbitrase internasional yang mengadopsi prinsip-prinsip *common law* dipandang lebih efisien, netral, dan cepat dalam menyelesaikan konflik bisnis lintas negara. Indonesia merespons hal ini dengan mengesahkan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memperkuat prinsip otonomi para pihak dalam memilih arbitrator, menentukan prosedur, dan mengakui putusan arbitrase internasional.

Prinsip tersebut juga diterapkan dalam kontrak bisnis domestik, di mana kebebasan berkontrak menjadi dasar penting bagi hubungan bersifat komersial, sekaligus menghasilkan peluang inovasi kontrak yang lebih adaptif dalam konteks pertumbuhan ekonomi Indonesia.¹¹

Perbandingan antara *civil law* dan *common law* menunjukkan bahwa fleksibilitas kontraktual yang lebih kuat dapat memperkaya hukum perdata Indonesia, namun sekaligus menimbulkan tantangan dalam menjaga kepastian hukum tradisional KUHPer. Selain itu, penerapan unsur-unsur *common law* semakin tampak dalam mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan pola interpretasi yang adaptif pada perlindungan data dan hak kontraktual lainnya.¹²

Pengadopsian prinsip *common law* ke dalam sistem *civil law* berpotensi menimbulkan konflik normatif, terutama antara aturan tertulis KUHPer yang rigid dan prinsip fleksibilitas *common law*. Dalam beberapa perkara, hakim dihadapkan pada dilema antara menegakkan kepastian hukum melalui teks undang-undang atau memenuhi rasa keadilan melalui interpretasi adaptif.

Dalam konteks ini, peran hakim menjadi sangat krusial. Berbeda dengan hakim dalam sistem *civil law* yang cenderung pasif, hakim di sistem *common law* berperan aktif dalam menciptakan hukum melalui preseden. Pengaruh ini mendorong hakim-hakim Indonesia untuk lebih progresif dan kontekstual dalam menafsirkan hukum, terutama dalam perkara bisnis modern.

Beberapa pembaruan legislasi juga menunjukkan arah konvergensi antara dua sistem tersebut. Upaya revisi terhadap KUHPer, serta penguatan regulasi mengenai perjanjian, perlindungan konsumen, dan hukum perusahaan, telah memasukkan unsur fleksibilitas khas *common law*. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi antara *civil law* dan *common law* tidak semata menimbulkan pertentangan, melainkan dapat memperkaya sistem hukum nasional yang lebih adaptif, responsif, dan berkeadilan bagi masyarakat Indonesia.

2. Pengadopsian Elemen *Common Law* Dalam Sistem Hukum Pidana

Praktik hukum pidana di Indonesia juga menunjukkan pengaruh signifikan dari pengadopsian elemen-elemen *common law*, terutama dalam aspek prosedur peradilan dan mekanisme penyidikan.¹³ Sistem *common law* menonjolkan peran penting hakim dan lembaga yudikatif dalam menciptakan serta mengembangkan hukum melalui putusan pengadilan atau *judicial precedent*, serta mengutamakan prinsip *adversarial* dalam proses peradilan pidana. Indonesia, meskipun berakar pada tradisi *civil law*, mulai mengadopsi sejumlah prinsip dan praktik *common law* guna menyesuaikan sistem hukumnya dengan kebutuhan penegakan hukum modern yang lebih responsif dan efektif.¹⁴

¹¹ Irmanto Brampu, Henry Aspan, and H. Dahlan, “Application Of The Principle Of Freedom Of Contract In Business Contracts In Indonesia,” *International Journal of Law and Society* 1, no. 2 (April 5, 2024): 91–101, <https://doi.org/10.62951/ijls.v1i2.27>.

¹² Loso Judijanto, Andri Triyantoro, and Iin Inayah, “Perbandingan Sistem Hukum Perdata Dan Common Law Dalam Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia,” *Sanskara Hukum Dan HAM* 4, no. 01 (August 31, 2025): 161–70, <https://doi.org/10.58812/shh.v4i01.602>.

¹³ Setyawan and Hoesein, “The Impact of the Common Law Legal System on Legal Development in Indonesia.”

¹⁴ Wardhani, Noho, and Natalis, “The Adoption of Various Legal Systems in Indonesia: An Effort to Initiate the Prismatic Mixed Legal Systems.”

Salah satu bentuk pengaruh utama *common law* dalam hukum pidana Indonesia tampak pada mekanisme peradilan pidana yang bergerak dari sistem inquisitorial menuju sistem adversarial. Dalam tradisi *civil law*, hakim berperan aktif dalam penyelidikan dan pembuktian perkara. Praktik di Indonesia kini memperlihatkan pergeseran di mana jaksa dan penasihat hukum menjadi aktor utama dalam pembuktian dan sanggahan dakwaan, sementara hakim berperan sebagai penengah yang menilai argumentasi para pihak. Mekanisme ini mencerminkan adopsi unsur *common law* yang menekankan pada persaingan argumen dan pembuktian di pengadilan.

Elemen *common law* juga berpengaruh dalam penerapan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hukum pidana Indonesia. Sistem hukum *common law* menekankan perlindungan hak-hak terdakwa melalui jaminan *due process of law*, hak atas pembelaan hukum, dan asas *presumption of innocence* atau praduga tak bersalah, yang telah menjadi pijakan dalam reformasi sistem peradilan pidana Indonesia pasca 1998 melalui amandemen konstitusi dan pembaruan KUHAP yang menegaskan kebebasan hukum dan kepastian proses. Aspek ini menunjukkan bahwa elemen *common law* memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas sistem peradilan pidana yang lebih akuntabel dan berkeadilan.¹⁵

Pengaruh *common law* juga tampak dalam aspek penyidikan dan peran kepolisian. Dalam sistem *common law*, lembaga penegak hukum memiliki independensi tinggi dalam penyidikan, namun diawasi secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Indonesia mengalami transformasi serupa melalui penguatan prinsip *due process of law* dan pembatasan penahanan dalam pembaruan KUHAP yang menekankan perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Penerapan mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap penyidik juga memperlihatkan adaptasi prinsip *accountability* yang khas dari sistem *common law*.

Pengadopsian elemen *common law* dalam hukum pidana Indonesia menimbulkan ketegangan normatif dengan karakteristik dasar sistem *civil law*. KUHP sebagai produk *civil law* mengatur tindak pidana secara rinci dan tertulis, sedangkan sistem *common law* menuntut fleksibilitas interpretatif yang dapat merespons dinamika praktik keadilan secara adaptif. Tension ini memicu perdebatan akademik tentang bagaimana kedua tradisi hukum tersebut dapat diharmonisasikan tanpa mengorbankan kepastian hukum maupun keadilan substantif.¹⁶

Peran hakim di Indonesia juga mengalami pergeseran paradigmatis. Hakim kini tidak hanya menerapkan aturan tertulis, tetapi juga mengembangkan hukum melalui yurisprudensi dan pertimbangan moral-sosiologis, mirip dengan fungsi hakim dalam tradisi *common law*. Meskipun perubahan ini memperkaya sistem hukum dengan pendekatan yang lebih fleksibel, terdapat risiko munculnya inkonsistensi putusan jika tidak diimbangi dengan mekanisme pembinaan dan pengawasan yudisial yang kuat.

Reformasi hukum pidana Indonesia yang sedang berlangsung, seperti pembaruan KUHAP dan KUHP, juga banyak mengakomodasi prinsip *common law* terkait dengan hak atas pembelaan, pembatasan penahanan, dan *due process of law*. Upaya ini bertujuan menjadikan sistem peradilan pidana Indonesia lebih adil, transparan, dan sejalan dengan standar internasional. Elemen *common law* berperan sebagai katalisator pembaruan hukum pidana nasional yang lebih responsif terhadap tuntutan keadilan substantif dan perkembangan masyarakat global.

Pengadopsian elemen *common law* dalam sistem hukum pidana Indonesia telah membawa perubahan positif terhadap efektivitas, keadilan, dan transparansi penegakan hukum. Proses ini juga menuntut pengelolaan normatif dan kelembagaan yang cermat, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum serta tetap berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofi hukum nasional.

Pengaruh Preseden Dalam Praktik Peradilan di Indonesia

Sistem *common law* berkembang di Inggris dan negara-negara bekas koloninya seperti Amerika Serikat, dengan karakter utama berupa doktrin preseden atau *stare decisis* dan peran aktif hakim dalam pembentukan hukum. Meskipun Indonesia tidak pernah secara resmi mengadopsi sistem *common law*,

¹⁵ Vincentius Patria Setyawan and Aloysius Wisnubroto, "Active Judges in Adversarial Common Law and Their Relevance to Indonesia's Hybrid Criminal Procedure," *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)* 2, no. 4 (October 30, 2025): 4319–32, <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i4.1246>.

¹⁶ Puspita Nirmala, "Adversary System in Common Law Countries and Possibility for Implementation in Indonesian Court," *Amsir Law Journal* 2, no. 1 (September 25, 2020): 12–20, <https://doi.org/10.36746/alj.v2i1.28>.

dalam praktiknya terdapat konvergensi akibat pengaruh globalisasi, hubungan perdagangan internasional, dan reformasi sistem peradilan. Praktik hukum di Indonesia kini tidak lagi sepenuhnya berada dalam kerangka *civil law* yang murni, tetapi mulai menyerap unsur fleksibilitas dan rasionalitas dari *common law*.

Dalam tradisi *civil law*, putusan hakim tidak memiliki kekuatan mengikat bagi hakim lain. Namun, di Indonesia, putusan Mahkamah Agung (MA) sering dijadikan rujukan oleh hakim di tingkat bawah, MA menerbitkan "Yurisprudensi Tetap" yang menjadi acuan nasional, menandai pengakuan praktik preseden meskipun tidak secara formal dinyatakan sebagai sumber hukum. Praktik ini mendekati prinsip *stare decisis* dalam *common law*, di mana konsistensi antar putusan dijaga demi kepastian hukum. Kajian yurisprudensi juga menunjukkan bahwa, meskipun secara teoritis tidak mengikat, praktik putusan pengadilan sering dijadikan acuan untuk menciptakan kepastian dan konsistensi hukum dalam sistem nasional.¹⁷

Hakim dalam sistem *common law*, tidak hanya menerapkan hukum tetapi juga menciptakannya melalui penafsiran kasus konkret. Hal serupa mulai tampak di Indonesia, di mana hakim melakukan "penemuan hukum" atau *rechtsvinding* saat norma tertulis tidak memadai. Contohnya, dalam perkara perdata modern seperti sengketa lingkungan atau perlindungan konsumen, hakim sering menafsirkan hukum secara luas demi keadilan sosial. Peran aktif hakim ini menandai pergeseran paradigma dari *law as rules* menjadi *law as process*, yang sejalan dengan prinsip *judge-made law* di *common law*. Bahkan, Mahkamah Konstitusi (MK) sering menciptakan norma baru melalui *constitutional interpretation*, yang dalam praktik menyerupai *judicial legislation*.

Pengaruh *common law* juga terlihat dalam pengaturan hukum korporasi Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengadopsi sejumlah prinsip seperti *fiduciary duty*, *business judgment rule*, dan *piercing the corporate veil*, yang merupakan konsep khas dari tradisi *common law*. Kontrak internasional yang melibatkan perusahaan Indonesia sering menggunakan model *common law contract drafting*, dengan terminologi dan struktur yang menekankan kebebasan berkontrak dan interpretasi berdasarkan preseden. Hal ini memperlihatkan adopsi elemen substantif maupun metodologis dari sistem *common law*.

Pengadopsian elemen *common law* terhadap sistem hukum *civil law* memiliki dampak dan implikasi. Secara umum hal tersebut akan membentuk sistem hukum campuran yang merupakan penyesuaian sistem hukum *civil law* yang beradaptasi dengan elemen *common law* yang mempengaruhinya. Sistem ini tidak hanya menggabungkan fondasi *civil law* yang berorientasi pada kodifikasi dan aturan tertulis, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip *common law* yang terkait dengan preseden dan juga interpretasi hakim. Sistem ini memungkinkan hakim dan pelaku hukum untuk tidak hanya bergantung pada teks hukum yang kaku, tetapi juga mempertimbangkan preseden dan nilai-nilai lokal dalam mengambil keputusan.

Meskipun demikian ketidakjelasan status preseden ini dapat menyebabkan putusan hakim bervariasi dan tidak selalu konsisten dari satu kasus ke kasus lainnya. Inkonsistensi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya dapat melemahkan rasa keadilan dan mereduksi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dalam konteks bisnis dan investasi, ketidakpastian hukum menjadi risiko yang signifikan karena dapat mempengaruhi keputusan investasi dan kelangsungan kontrak.

Hal ini mengharuskan pembuat kebijakan dan lembaga peradilan mencari keseimbangan antara interpretasi hukum dan kebutuhan akan kepastian serta prediktabilitas hukum. Upaya seperti memperkuat doktrin preseden secara bertahap dan harmonisasi antara aturan tertulis dan praktik yudisial menjadi langkah penting untuk mengatasi tantangan ini, sehingga sistem hukum Indonesia dapat berjalan efektif dan berkeadilan di tengah pengaruh ganda *civil law* dan *common law*.

Praktisi hukum termasuk hakim, pengacara, dan akademisi juga harus berkembang. Mereka perlu dilatih agar tidak sekadar meniru praktik *common law* secara mekanis, tetapi mampu mengadaptasi prinsip-prinsip preseden dengan memperhatikan nilai-nilai, budaya, dan karakteristik hukum nasional Indonesia. Hal ini penting agar penerapan preseden tidak menjadi alienasi dari sistem hukum lokal, melainkan menjadi instrumen yang memperkaya dan memperkuat sistem hukum nasional.

¹⁷ Ida Mursidah, "Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan Sebagai Preseden: Antara Teori Dan Praktik," *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (September 22, 2024): 27–34, <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1669>.

Oleh karena itu, transisi menuju pendekatan yang berbasis preseden memerlukan pembaruan dalam pendidikan hukum dan pola pikir yang tidak hanya sekadar meniru, tetapi juga menyesuaikan dengan konteks hukum nasional.

Kebutuhan Mendesak Harmonisasi Secara Normatif Sistem Hukum Di Indonesia

Urgensi harmonisasi hukum di Indonesia semakin terasa di tengah perubahan global yang cepat dan kompleks. Sebagai negara dengan sistem hukum yang berakar pada tradisi *civil law*, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan diri dengan dinamika hukum internasional yang semakin dipengaruhi oleh prinsip-prinsip *common law*. Dalam konteks perdagangan, investasi, dan hubungan antarnegara, Indonesia dituntut untuk memiliki sistem hukum yang mampu memberikan kepastian sekaligus fleksibilitas agar selaras dengan perkembangan ekonomi dunia.

Salah satu pendorong utama kebutuhan harmonisasi hukum secara normatif adalah tuntutan terhadap keselarasan dengan standar hukum internasional. Dalam bidang perdagangan dan investasi global, Indonesia terikat dengan berbagai kesepakatan dan perjanjian internasional seperti Konvensi PBB atau CISG serta prinsip-prinsip yang diterapkan oleh *World Trade Organization* (WTO). Kedua instrumen ini menuntut negara anggotanya untuk memiliki sistem hukum yang transparan, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatif terhadap pelaku ekonomi internasional.¹⁸

Penyesuaian hukum nasional terhadap standar internasional ini menjadi penting agar Indonesia dapat meningkatkan daya saing hukum, memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasional, serta memudahkan kerja sama ekonomi lintas negara. Harmonisasi hukum dalam konteks ini tidak berarti meniru sistem hukum negara lain secara utuh, tetapi melakukan adaptasi yang selektif dan kontekstual. Indonesia harus mampu menyesuaikan prinsip-prinsip hukum internasional dengan karakter sosial, budaya, dan ekonomi nasional tanpa kehilangan identitas hukumnya sendiri.

Pendekatan adaptif ini relevan karena hukum bukan hanya sekadar kumpulan aturan formal, melainkan juga cerminan dari nilai-nilai dan aspirasi masyarakat. Harmonisasi hukum perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan filosofi dasar hukum nasional yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tersebut harus menjadi filter dalam menyerap pengaruh global agar setiap pembaruan hukum tidak menyalahi jati diri hukum nasional. Dengan demikian, harmonisasi dapat memperkuat sistem hukum Indonesia agar mampu berinteraksi secara setara dengan sistem hukum internasional tanpa kehilangan landasan moral dan sosialnya.

Selain aspek globalisasi, fragmentasi regulasi nasional juga menjadi alasan penting mengapa harmonisasi hukum secara normatif menjadi kebutuhan mendesak. Banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia disusun secara sektoral oleh lembaga yang berbeda tanpa koordinasi yang memadai, sehingga terjadi tumpang tindih substansi dan perbedaan norma. Contohnya dapat ditemukan dalam regulasi investasi, lingkungan hidup, dan ketenagakerjaan yang sering kali memiliki interpretasi berbeda antara kementerian dan lembaga terkait. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperlemah efektivitas pelaksanaan hukum di lapangan.

Ketidakselarasan regulasi juga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika hukum tidak mampu memberikan kepastian dan konsistensi, maka muncul ruang bagi penyalahgunaan kewenangan dan praktik korupsi hukum. Oleh karena itu, harmonisasi hukum dibutuhkan untuk menyatukan arah regulasi nasional melalui koordinasi antar lembaga pembentuk hukum. Harmonisasi akan memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan sejalan dengan kebijakan hukum nasional dan tidak saling bertentangan dalam penerapannya.

Proses harmonisasi hukum secara normatif di Indonesia dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu harmonisasi vertikal dan harmonisasi horizontal. Harmonisasi vertikal berarti menyelaraskan peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dengan peraturan di atasnya, termasuk dengan konstitusi. Sementara itu, harmonisasi horizontal dilakukan untuk menyelaraskan berbagai peraturan dalam satu tingkat hierarki agar tidak saling bertentangan. Kedua pendekatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa sistem hukum Indonesia memiliki kesatuan arah dan tidak menimbulkan ambiguitas hukum dalam penerapannya.

Lebih dari sekadar upaya administratif, urgensi harmonisasi hukum juga memiliki nilai strategis dalam memperkuat integrasi nasional. Indonesia adalah negara kepulauan dengan keberagaman sosial, budaya, dan sistem hukum lokal. Dalam konteks ini, harmonisasi hukum menjadi sarana untuk

¹⁸ Setyawan and Hoesein, "The Impact of the Common Law Legal System on Legal Development in Indonesia."

menyatukan berbagai sistem hukum lokal dan adat agar selaras dengan hukum nasional dan internasional. Dengan demikian, harmonisasi tidak hanya menciptakan keseragaman norma, tetapi juga mendorong inklusivitas hukum yang menghargai pluralitas nilai dalam masyarakat.

Urgensi terhadap harmonisasi hukum secara normatif antara prinsip *civil law* dan *common law* juga menjadi penting karena masing-masing sistem memiliki keunggulan yang dapat saling melengkapi. *Civil law* memberikan kepastian hukum melalui kodifikasi yang sistematis, sedangkan *common law* menawarkan fleksibilitas dalam penerapan melalui preseden dan interpretasi yudisial. Dengan mengintegrasikan kedua prinsip ini, sistem hukum Indonesia dapat menjadi lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi tanpa kehilangan stabilitas normatifnya.

Harmonisasi hukum juga akan memperkuat efektivitas penegakan hukum. Dalam praktiknya, banyak peraturan di Indonesia yang sulit diimplementasikan karena interpretasi yang berbeda di tingkat penegak hukum. Dengan menyatukan prinsip-prinsip *civil law* dan *common law*, aparat penegak hukum baik hakim, jaksa, maupun polisi akan memiliki pedoman yang lebih jelas dalam menerapkan hukum secara adil dan konsisten. Hal ini akan mengurangi kesenjangan antara “*law in books*” dan “*law in action*”, yang kerap terjadi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, sekaligus memperkuat konsistensi dan kepastian hukum dalam kerangka supremasi hukum.

Harmonisasi hukum secara normatif menjadi bagian penting dari reformasi hukum nasional yang berorientasi pada pembangunan ekonomi. Sistem hukum yang terfragmentasi dan tidak konsisten menjadi hambatan utama bagi kemudahan berusaha di Indonesia. Reformasi hukum melalui harmonisasi dapat menciptakan sistem regulasi yang efisien dan ramah investasi, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan. Harmonisasi hukum tidak hanya berdampak pada aspek yuridis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Harmonisasi normatif antara prinsip *civil law* dan *common law* diperlukan karena *civil law* menghasilkan kepastian hukum melalui kodifikasi sistematis, sementara *common law* menawarkan fleksibilitas melalui preseden dan interpretasi yudisial.¹⁹

Harmonisasi hukum secara normatif merupakan kebutuhan mendesak bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan global, memperkuat integrasi regulasi nasional, dan meningkatkan kepastian hukum. Harmonisasi bukan hanya tentang penyesuaian teknis, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk membangun sistem hukum yang adil, responsif, dan kontekstual. Dengan menyatukan nilai-nilai *civil law* dan *common law*, serta menjadikannya selaras dengan falsafah Pancasila, Indonesia dapat mewujudkan sistem hukum nasional yang kokoh, berdaulat, dan berdaya saing dalam tatanan hukum internasional.

KESIMPULAN

Pengadopsian elemen *common law* dalam praktik hukum di Indonesia, telah membentuk sistem hukum campuran yang unik dan kaya. Sistem ini menggabungkan kodifikasi dan aturan tertulis *civil law* dengan fleksibilitas, prinsip preseden, dan interpretasi aktif hakim dari *common law*. Perpaduan ini memperkaya praktik hukum Indonesia sehingga menjadi lebih kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan budaya. Harmonisasi kedua sistem hukum ini menjadi hal yang mendesak, dengan pengelolaan yang cermat agar sistem hukum Indonesia tetap efektif, adil, dan mempertahankan identitas hukum dan nilai-nilai lokal. Namun demikian harmonisasi harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk akademisi, praktisi hukum, pemerintah, dan masyarakat sipil menjadi kunci keberhasilan proses ini, sekaligus memperkuat legitimasi dan kepatuhan terhadap hukum.

Karena itu diperlukan upaya harmonisasi sistematis bagi pemerintah dan pemangku kebijakan untuk menyegearkan harmonisasi secara normatif antara prinsip *civil law* dan *common law* melalui reformasi regulasi dan pembaruan kurikulum pendidikan hukum yang mengintegrasikan pendekatan kodifikasi dan preseden secara seimbang. Ditambah dengan pengembangan kebijakan harmonisasi sistem hukum yang menyeimbangkan antara prinsip kodifikasi *civil law* dan fleksibilitas *common law*, termasuk memperkuat mekanisme preseden secara bertahap untuk meningkatkan konsistensi putusan.

¹⁹ Annisa Hafizhah, Jelly Leviza, and Mulhadi Mulhadi, “An Overview of the Principle of Legality: Common Law VS Civil Law,” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 4, no. 1 (January 11, 2024): 38–47, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v4i1.76875>.

termasuk mengedepankan pendekatan harmonisasi hukum yang kontekstual dan inklusif dalam proses pembentukan dan revisi peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brampu, Irmanto, Henry Aspan, and H. Dahlan. "Application Of The Principle Of Freedom Of Contract In Business Contracts In Indonesia." *International Journal of Law and Society* 1, no. 2 (April 5, 2024): 91–101. <https://doi.org/10.62951/ijls.v1i2.27>.
- Hafizhah, Annisa, Jelly Leviza, and Mulhadi Mulhadi. "An Overview of the Principle of Legality: Common Law VS Civil Law." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 4, no. 1 (January 11, 2024): 38–47. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v4i1.76875>.
- Joremenda, Doni, Putri Jesika Yolanda, and Dina Pratiwi Br Tambun. "Pengaruh Sistem Hukum Common Law Terhadap Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 1 (December 29, 2023): 399–405. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.601>.
- Judijanto, Loso, Andri Triyantoro, and Iin Inayah. "Perbandingan Sistem Hukum Perdata Dan Common Law Dalam Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia." *Sanskara Hukum Dan HAM* 4, no. 01 (August 31, 2025): 161–70. <https://doi.org/10.58812/shh.v4i01.602>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 13th ed. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mursidah, Ida. "Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan Sebagai Preseden: Antara Teori Dan Praktik." *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (September 22, 2024): 27–34. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1669>.
- Nirmala, Puspita. "Adversary System in Common Law Countries and Possibility for Implementation in Indonesian Court." *Amsir Law Journal* 2, no. 1 (September 25, 2020): 12–20. <https://doi.org/10.36746/alj.v2i1.28>.
- Nugraha, Alpian Mega, Fathan Dhony Fadil, Talitha Khumairoh, Diky Dikrurahman, and Deni Yusup Permana. "Implementation of Good Faith Principles in Trade Contracts in Indonesia." *Journal of Social Research* 3, no. 9 (August 29, 2024). <https://doi.org/10.55324/josr.v3i9.2201>.
- Rahardjo, Satjipto. *Other Sides of Law in Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2017.
- Setyawan, Apri Aji, and Zainal Arifin Hoesein. "The Impact of the Common Law Legal System on Legal Development in Indonesia." *International Journal of Sociology and Law* 2, no. 1 (October 19, 2024): 01–11. <https://doi.org/10.62951/ijsl.v2i1.205>.
- Setyawan, Vincentius Patria, and Aloysius Wisnubroto. "Active Judges in Adversarial Common Law and Their Relevance to Indonesia's Hybrid Criminal Procedure." *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)* 2, no. 4 (October 30, 2025): 4319–32. <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i4.1246>.
- Sherman, Naser, and Bashar Talal Momanı. "Alternative Dispute Resolution: Mediation as a Model." *F1000Research* 13 (July 9, 2024): 778. <https://doi.org/10.12688/f1000research.152362.1>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Suroso, Joko T., Dani Durahman, and Indra Budi. "The Simplification of Licensing Procedure in Job Creation Law: The Effectiveness to Attract Foreign Investor." *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (December 31, 2024). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2414509>.
- Syafa'i, Imam, and Indah Dewi Megasari. "Flexibility and Adaptation of Contract Law." *West Science Law and Human Rights* 2, no. 04 (October 11, 2024): 332–38. <https://doi.org/10.58812/wslhr.v2i04.1323>.
- Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya, Muhammad Dzikirullah H Noho, and Aga Natalis. "The Adoption of Various Legal Systems in Indonesia: An Effort to Initiate the Prismatic Mixed Legal Systems." *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (December 31, 2022). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2104710>.